



PUTUSAN

Nomor 288/Pid.Sus/2024/PN Sbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumber yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : NENDO Alias AGIM BIN SARNA
2. Tempat lahir : Cirebon
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun/1 Juli 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun 03 Lebak Heuleut Rt. 023/006 Desa Lebak Mekar Kecamatan Greged Kabupaten Cirebon
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa Nendo als Agim Bin Sarna ditangkap tanggal 14 Juni 2024;

Terdakwa Nendo als Agim Bin Sarna ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juni 2024 sampai dengan tanggal 4 Juli 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 September 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 24 Desember 2024

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Suderajat Wijaya K., S.H., Penasihat Hukum pada LBH POSBAKUMADIN Cirebon yang beralamat kantor di Komplek Arumsari Jl. Jati 1 Nomor 211 Desa Cirebon Girang Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 03 Oktober 2024 Nomor 288/Pid.Sus/2024/PN Sbr.;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2024/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumber Nomor 288/Pid.Sus/2024/PN Sbr tanggal 26 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 288/Pid.Sus/2024/PN Sbr tanggal 26 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan NENDO Alias AGIM Bin SARNA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan.atau persyaratan keamanan, khasiat, kemanfaatan, dan mutu" melanggar pasal Pasal 435 Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap NENDO Alias AGIM Bin SARNA dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 buah kantong plastik warna hitam yang berisikan 156 butir obat atau pilmtramadol yang masih dalam kemasan pabrik 60 butir obat pil warna putih bertuliskan y yang dibungkus plastik klip bening
 - 1 hp merek Nokia warna hitam beserta simcardDirampas untuk Dimusnahkan
 - Uang tunai sebesar Rp. 775.000;Dirampas untuk Negara
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2024/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Nendo Alias Agim Bin Sarna, pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekira jam 13.00 WIB, atau setidaknya pada bulan Juni 2024, atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu pada tahun 2024, bertempat di Dusun 03 Lebak Heuleut RT 23/RW 06 Desa Lebak Mekar Kecamatan Gegecik Kabupaten Cirebon, atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumber, "Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan/Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memenuhi Standar Dan/Atau Persyaratan Keamanan, Khasiat/Kemanfaatan, Dan Mutu Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 138 Ayat (2) Dan Ayat (3)", dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekitar pukul 20.00 WIB di bantaran rel kereta api daerah Pegambiran kota Cirebon terdakwa membeli sediaan farmasi jenis pil warna putih bertuliskan Y sebanyak 150 butir seharga Rp. 225.000 dan 100 butir tramadol seharga Rp. 650.000, kepada Sdr. Iskandar (Dpo), kemudian pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekitar pukul 19.00 WIB di bantaran rel kereta api daerah Pegambiran terdakwa membeli sediaan farmasi jenis pil tramadol sebanyak 200 butir seharga Rp. 1.300.000, bahwa terdakwa menjual sediaan farmasi kepada siapa saja yang terdakwa kenal diantaranya kepada saksi Abdul Yusup pada tanggal 14 Juni 2024 sekitar pukul 13.00 WIB bertempat di Dusun 03 Lebak Heuleut saksi Abdul Yusup membeli sediaan farmasi jenis obat warna putih bertuliskan Y sebanyak 5 butir seharga Rp. 20.000 dan kepada saksi Sarnen pada hari Jumat tanggal 15.00 WIB di Dusun 3 Lebak Heuluet saksi Sarnen membeli sediaan farmasi jenis pil tramadol sebanyak 1 butir dengan harga Rp. 10.000. Bahwa terdakwa mendapat keuntungan dari menjual sediaan farmasi tersebut, untuk sediaan farmasi jenis pil tramadol per 100 butir sebesar Rp. 350.000 dan untuk sediaan farmasi jenis pil putih sebanyak 50 butir seharga Rp. 125.000.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki riwayat pendidikan di bidang kefarmasian obat-obatan dan Terdakwa tidak bekerja di bidang kefarmasian.

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2024/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekitar pukul 15.30 WIB saksi Ato Haryanto, saksi Lukman bersama *team* mendapatkan informasi bahwa di daerah Lebak Heuleut diduga sering terjadi jual beli obat-obatan tanpa izin, selanjutnya saksi Ato bersama *team* melakukan penyelidikan dan kemudian saksi Ato bersama *team* melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumah terdakwa dan pada saat itu terdakwa bersama dengan saksi Abdul Yusuf dan saksi Sarnen. Selanjutnya saksi Ato bersama *team* melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 156 sediaan farmasi jenis tramadol, dan obat putih bertuliskan y sebanyak 60 butir, uang sebesar Rp. 775.000 dan hp merek Nokia warna hitam berikut simcard, yang mana kesemua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti langsung dibawa untuk diamankan di kantor Kepolisian Resor Kota Cirebon untuk diproses hukum lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Pusat Laboratorium Forensik Nomor Lab. 2966/NOF/2024 tanggal 29 Juli 2024 ditandatangani oleh Pemeriksa Dra. Fitriyana Hawa. Didapati kesimpulan berupa : Barang Bukti dengan No. 1427 / 2024/OF berupa tablet warna putih benar tidak termasuk narkotika maupun psikotropika mengandung bahan jenis tramadol. Barang bukti dengan No 1428/2024/OF berupa tablet warna putih tersebut di atas benar tidak termasuk narkotika maupun psikotropika mengandung bahan obat jenis Trihexyphenidyl.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 435 Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ato Haryanto, Amd., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik Kepolisian dan di BAP;
 - Bahwa keterangan Saksi di BAP benar;
 - Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap seseorang yang diketahui bernama Sdr. Nendo Alias Agim Bin Sarna dan sekarang menjadi Terdakwa dalam perkara ini dan diketahui Terdakwa telah kedatangan memiliki,

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2024/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai, menyimpan serta menjual dan mengedarkan sediaan farmasi jenis obat atau pil jenis tramadol;

- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekitar jam 15.30 Wib bertempat di rumahnya Terdakwa yang beralamat di Dusun 03 Lebak Heuleut Rt. 023 Rw. 006 Desa Lebak Mekar Kecamatan Greged Kabupaten Cirebon;
- Bahwa Saksi dalam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama-sama rekan Saksi bernama Brigadir Lukman dan Briptu Wahib Adritiya dan dipimpin oleh Kasubnit Aiptu Momo Harso;
- Bahwa bisanya Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari laporan informasi masyarakat yang melaporkan bahwa ada seorang pemuda yang bernama Sdr. Nendo Alias Agim warga Dusun 03 Lebak Heuleut Rt. 023 Rw. 006 Desa Lebak Mekar Kecamatan Greged Kabupaten Cirebon diduga telah memperjual belikan obat-obatan keras yang tidak berijin dimana kegiatan tersebut dilakukan dirumahnya. Kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut lalu Saksi bersama rekan yang lain melakukan penyelidikan ke tempat yang sudah di informasikan guna menentukan kebenaran informasi tersebut dan pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekira jam 15.30 Wib ketika Saksi mendatangi rumah tersebut terlihat ada 2(dua) orang pemuda yang sedang duduk di depan rumah Sdr. Nendo lalu Saksi menghampiri kedua orang tersebut dan mengaku bernama Sdr. Abdul Yusup dan Sdr. Sarnen, setelah itu Saksi juga memberitahukan kepada kedua orang tersebut jika Saksi merupakan petugas dari Kepolisian serta memberitahukan maksud dan tujuan Saksi datang kerumah tersebut, kemudian Saksi juga menanyakan kepada mereka dimana pemilik rumah yang bernama Sdr. Nendo kemudian kedua orang tersebut memberitahukan bahwa Sdr. Nendo sedang berada didalam kamarnya. Kemudian Saksi masuk dengan didampingi kedua orang pemuda tersebut untuk mencari Sdr. Nendo sampai dengan akhirnya Saksi menemukan Sdr. Nendo yang ketika itu sedang berada didalam kamarnya dan kemudian Saksi memberitahukan kepada Sdr. Nendo maksud dan tujuan Saksi datang kerumah Sdr. Nendo dan kemudian Saksi meminta ijin untuk melakukan pengeledahan guna memastikan kebenaran informasi masyarakat tersebut dan dari hasil pengeledahan tersebut diketemukan 1(satu) buah kantong plastik warna hitam yang berisikan obat-obatan keras yang berada di pojok kamar dekat Sdr. Nendo duduk pada waktu itu. Kemudian setelah itu Sdr. Nendo berikut barang bukti yang ditemukan dibawa dan diamankan ke Maporesta Cirebon untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2024/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jenis obat atau pil yang Saksi temukan pada waktu Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu ada 2(dua) jenis diantaranya obat atau pil jenis Tramadol dan obat atau pil warna putih yang bertuliskan Y yang bungkus plastik klip bening;
- Bahwa obat atau pil jenis Tramadol yang ditemukan pada saat penangkapan berjumlah 156 butir sementara obat warna putih yang bertuliskan Y sebanyak 60 butir;
- Bahwa pada waktu penangkapan Terdakwa, selain barang bukti berupa: obat atau pil jenis Tramadol dan obat atau pil warna putih yang bertuliskan Y yang dibungkus plastik klip warna bening, pada waktu itu juga Saksi mengamankan barang lainnya yang diduga ada kaitannya dengan tindak pidana tersebut yaitu berupa uang tunai sebesar Rp. 775.000, 00 (tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang Terdakwa simpan di dalam saku celananya dan 1(satu) unit handphone merk Nokia warna hitam beserta Simcardnya;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, obat atau pil jenis Tramadol dan obat atau pil warna putih yang bertuliskan Y yang dibungkus plastik klip warna bening tersebut merupakan milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, obat atau pil jenis Tramadol dan obat atau pil warna putih yang bertuliskan Y yang dibungkus plastik klip warna bening tersebut rencananya akan Terdakwa jual atau edarkan kepada orang lain;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, uang tunai sebesar Rp. 775.000, 00 (tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang Terdakwa simpan di dalam saku celananya adalah uang milik Terdakwa yang didapatkan dari hasil menjual atau mengedarkan barang berupa obat atau pil jenis Tramadol dan obat atau pil warna putih yang bertuliskan Y yang dibungkus plastic klip warna bening tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjual obat atau pil Tramadol per-butirnya seharga Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan untuk obat atau pil warna putih yang bertuliskan Y Terdakwa jual perbungkus yang berisikan 5(lima) butir seharga Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual atau mengedarkan obat atau pil jenis Tramadol dan obat atau pil warna putih yang bertuliskan Y yang dibungkus plastik klip warna bening tersebut dengan cara pembeli barang menghubungi Terdakwa terlebih dahulu kemudian pembeli menemui Terdakwa di rumah Terdakwa dan juga yang menemuinya secara langsung kerumah pembeli untuk mendapatkan barang tersebut dari Terdakwa;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2024/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, bahwa Terdakwa menjual atau mengedarkan obat atau pil jenis Tramadol dan obat atau pil warna putih yang bertuliskan Y baru 1(satu) bulanan;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa pernah menjual atau mengedarkan obat atau pil jenis Tramadol dan obat atau pil warna putih yang bertuliskan Y tersebut kepada Sdr. Abdul Yusup dan Sdr. Sarnen. Pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di rumah Terdakwa dan barang yang Terdakwa jual saat itu obat warna putih bertuliskan Y sebanyak 1(satu) bungkus yang berisikan 5(lima) butir seharga Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Abdul Yusup sementara kepada Sdr. Sarnen, Terdakwa menjual obat atau pil Tramadol sebanyak 1(satu) butir seharga Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ketika pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekitar jam 15.00 Wib;
- Bahwa keuntungan yang didapat Terdakwa dari hasil menjual atau mengedarkan obat atau pil jenis Tramadol dan obat atau pil warna putih yang bertuliskan Y tersebut kepada orang lain yaitu untuk obat atau pil jenis Tramadol Terdakwa mendapatkan keuntungan per box/100 butir mendapatkan uang sebesar Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sementara untuk obat atau pil warna putih yang bertuliskan Y Terdakwa mendapatka keuntungan per-50 butir uang sebesar Rp. 125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa mendapatkan obat atau pil jenis Tramadol dan obat atau pil warna putih yang bertuliskan Y tersebut yaitu dari seseorang yang mengaku bernama Sdr. Iskandar penduduk Kota Cirebon dengan cara membeli;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat atau pil jenis Tramadol dan obat atau pil warna putih yang bertuliskan Y tersebut dari Sdr. Iskandar untuk obat atau pil warna putih bertuliskan Y Terdakwa beli pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira jam 20.00 Wib bertempat di bantaran rek kereta api daerah pegambiran Kota Cirebon sebanyak 150 butir seharga Rp. 225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan 100 butir obat atau pil jenis Tramadol seharga Ro. 650.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa terakhir kalinya membeli obat atau pil jenis Tramadol dan obat atau pil warna putih yang bertuliskan Y dari Sdr. Iskandar yaitu pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira jam 19.00 Wib bertempat di bantaran rel kereta api daerah Pegambiran Kota Cirebon yaitu sebanyak 200 butir obat atau pil jenis

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2024/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tramadol seharga Rp. 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa membeli obat atau pil jenis Tramadol dan obat atau pil warna putih yang bertuliskan Y tersebut dari Sdr. Iskandar yaitu dengan cara Terdakwa menemuinya secara langsung di tempat tongkrongannya yang berada di bantaran rel kereta api di daerah Pegambiran Kota Cirebon;

- Bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang berisikan 156 butir obat atau pil Tramadol yang masih dalam kemasan pabrik dan 60 butir obat atau pil warna putih bertuliskan Y yang dibungkus plastik klip bening, Uang tunai sebesar Rp. 775.000,- (tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) Unit Handphone merk NOKIA warna Hitam beserta simcardnya adalah barang yang ditemukan pada saat Saksi melakukan penangkapan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

2. Wahib Adritya Bin H. Kadila, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik Kepolisian dan di BAP dan keterangannya benar;

- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap seseorang yang diketahui bernama Sdr. Nendo Alias Agim Bin Sarna dan sekarang menjadi Terdakwa dalam perkara ini dan diketahui Terdakwa telah kedatangan memiliki, menguasai, menyimpan serta menjual dan mengedarkan sediaan farmasi jenis obat atau pil jenis tramadol dan obat atau pil warna putih bertuliskan Double Y;

- Bahwa Saksi bersama-sama rekan Saksi bernama Brigadir Ato Haryanto Bin Ruyadi dan Brigadir Lukman dan dipimpin oleh Kasubnit Aiptu Momo Harso telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekitar jam 15.30 Wib bertempat di rumahnya Terdakwa yang beralamat di Dusun 03 Lebak Heuleut Rt. 023 Rw. 006 Desa Lebak Mekar Kecamatan Greged Kabupaten Cirebon;

- Bahwa bisanya Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari laporan informasi masyarakat yang melaporkan bahwa ada seorang pemuda yang bernama Sdr. Nendo Alias Agim warga Dusun 03 Lebak Heuleut Rt. 023 Rw. 006 Desa Lebak Mekar Kecamatan Greged Kabupaten Cirebon diduga telah memperjual belikan obat-obatan keras yang tidak berijin dimana kegiatan tersebut dilakukan dirumahnya. Kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut lalu

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2024/PN Sbr



Saksi bersama rekan yang lain melakukan penyelidikan ke tempat yang sudah di informasikan guna menentukan kebenaran informasi tersebut dan pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekira jam 15.30 Wib ketika Saksi mendatangi rumah tersebut terlihat ada 2(dua) orang pemuda yang sedang duduk di depan rumah Sdr. Nendo lalu Saksi menghampiri kedua orang tersebut dan mengaku bernama Sdr. Abdul Yusup dan Sdr. Sarnen, setelah itu Saksi juga memberitahukan kepada kedua orang tersebut jika Saksi merupakan petugas dari Kepolisian serta memberitahukan maksud dan tujuan Saksi datang kerumah tersebut, kemudian Saksi juga menanyakan kepada mereka dimana pemilik rumah yang bernama Sdr. Nendo kemudian kedua orang tersebut memberitahukan bahwa Sdr. Nendo sedang berada didalam kamarnya. Kemudian Saksi masuk dengan didampingi kedua orang pemuda tersebut untuk mencari Sdr. Nendo sampai dengan akhirnya Saksi menemukan Sdr. Nendo yang ketika itu sedang berada didalam kamarnya dan kemudian Saksi memberitahukan kepada Sdr. Nendo maksud dan tujuan Saksi datang kerumah Sdr. Nendo dan kemudian Saksi meminta ijin untuk melakukan penggeledahan guna memastikan kebenaran informasi masyarakat tersebut dan dari hasil penggeledahan tersebut diketemukan 1(satu) buah kantong plastic warna hitam yang berisikan obat-obatan keras yang berada di pojok kamar dekat Sdr. Nendo duduk pada waktu itu. Kemudian setelah itu Sdr. Nendo berikut barang bukti yang ditemukan dibawa dan diamankan ke Maporesta Cirebon untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa jenis obat atau pil yang Saksi temukan pada waktu Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu ada 2(dua) jenis diantaranya obat atau pil jenis Tramadol dan obat atau pil warna putih yang bertuliskan Y yang bungkus plastik klip bening;
- Bahwa obat atau pil jenis Tramadol yang ditemukan pada saat penangkapan berjumlah 156 butir sementara obat warna putih yang bertuliskan Y sebanyak 60 butir;
- Bahwa pada waktu penangkapan Terdakwa, selain barang bukti berupa: obat atau pil jenis Tramadol dan obat atau pil warna putih yang bertuliskan Y yang dibungkus plastik klip warna bening, pada waktu itu juga Saksi mengamankan barang lainnya yang diduga ada kaitannya dengan tindak pidana tersebut yaitu berupa uang tunai sebesar Rp. 775.000, 00 (tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang Terdakwa simpan di dalam saku celananya dan 1(satu) unit handphone merk Nokia warna hitam beserta Simcardnya;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, obat atau pil jenis Tramadol dan obat atau

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2024/PN Sbr



pil warna putih yang bertuliskan Y yang dibungkus plastik klip warna bening tersebut merupakan milik Terdakwa sendiri;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, obat atau pil jenis Tramadol dan obat atau pil warna putih yang bertuliskan Y yang dibungkus plastik klip warna bening tersebut rencananya akan Terdakwa jual atau edarkan kepada orang lain;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, uang tunai sebesar Rp. 775.000, 00 (tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang Terdakwa simpan di dalam saku celananya adalah uang milik Terdakwa yang didapatkan dari hasil menjual atau mengedarkan barang berupa obat atau pil jenis Tramadol dan obat atau pil warna putih yang bertuliskan Y yang dibungkus plastik klip warna bening tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjual obat atau pil Tramadol per butirnya seharga Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan untuk obat atau pil warna putih yang bertuliskan Y Terdakwa jual perbungkus yang berisikan 5(lima) butir seharga Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa menjual atau mengedarkan obat atau pil jenis Tramadol dan obat atau pil warna putih yang bertuliskan Y yang dibungkus plastik klip warna bening tersebut dengan cara pembeli barang menghubungi Terdakwa terlebih dahulu kemudian pembeli menemui Terdakwa di rumah Terdakwa dan ada juga yang menemuinya secara langsung kerumah pembeli untuk mendapatkan barang tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, bahwa Terdakwa menjual atau mengedarkan obat atau pil jenis Tramadol dan obat atau pil warna putih yang bertuliskan Y baru 1(satu) bulanan;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa pernah menjual atau mengedarkan obat atau pil jenis Tramadol dan obat atau pil warna putih yang bertuliskan Y tersebut kepada Sdr. Abdul Yusup dan Sdr. Sarnen. Pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di rumah Terdakwa dan barang yang Terdakwa jual saat itu obat warna putih bertuliskan Y sebanyak 1(satu) bungkus yang berisikan 5(lima) butir seharga Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Abdul Yusup sementara kepada Sdr. Sarnen, Terdakwa menjual obat atau pil Tramadol sebanyak 1(satu) butir seharga Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ketika pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekitar jam 15.00 Wib;
- Bahwa keuntungan yang didapat Terdakwa dari hasil menjual atau mengedarkan obat atau pil jenis Tramadol dan obat atau pil warna putih yang

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2024/PN Sbr



bertuliskan Y tersebut kepada orang lain yaitu untuk obat atau pil jenis Tramadol Terdakwa mendapatkan keuntungan per box/100 butir mendapatkan uang sebesar Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sementara untuk obat atau pil warna putih yang bertuliskan Y Terdakwa mendapatka keuntungan per-50 butir uang sebesar Rp. 125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa mendapatkan obat atau pil jenis Tramadol dan obat atau pil warna putih yang bertuliskan Y tersebut yaitu dari seseorang yang mengaku bernama Sdr. Iskandar penduduk Kota Cirebon dengan cara membeli;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat atau pil jenis Tramadol dan obat atau pil warna putih yang bertuliskan Y tersebut dari Sdr. Iskandar untuk obat atau pil warna putih bertuliskan Y Terdakwa beli pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira jam 20.00 Wib bertempat di bantaran rek kereta api daerah pegambiran Kota Cirebon sebanyak 150 butir seharga Rp. 225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan 100 butir obat atau pil jenis Tramadol seharga Ro. 650.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa terakhir kalinya membeli obat atau pil jenis Tramadol dan obat atau pil warna putih yang bertuliskan Y dari Sdr. Iskandar yaitu pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira jam 19.00 Wib bertempat di bantaran rel kereta api daerah Pegambiran Kota Cirebon yaitu sebanyak 200 butir obat atau pil jenis Tramadol seharga Rp. 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa membeli obat atau pil jenis Tramadol dan obat atau pil warna putih yang bertuliskan Y tersebut dari Sdr. Iskandar yaitu dengan cara Terdakwa menemuinya secara langsung di tempat tongkrongannya yang berada di bantaran rel kereta api di daerah Pegambiran Kota Cirebon;

- Bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang berisikan 156 butir obat atau pil Tramadol yang masih dalam kemasan pabrik dan 60 butir obat atau pil warna putih bertuliskan Y yang dibungkus plastik klip bening, Uang tunai sebesar Rp. 775.000,- (tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) Unit Handphone merk NOKIA warna Hitam beserta simcardnya, adalah barang yang ditemukan pada saat Saksi melakukan penangkapan Terdakwa

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2024/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa Penyidik Kepolisian dan di BAP dan keterangannya benar;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap dan diamankan Petugas Kepolisian karena kedapatan memiliki serta menyimpan sediaan farmasi jenis obat atau pil Tramadol dan Trihexyphenidyl;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan Petugas Kepolisian pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekira jam 15.30 Wib bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun 03 Lebak Heuleut Rt. 023 Rw. 006 Desa Lebak Mekar Kecamatan Greged Kabupaten Cirebon;
- Bahwa pada waktu Terdakwa ditangkap Petugas Kepolisian, Terdakwa sedang berada di rumah terdakwa bersama-sama 2(dua) orang teman Terdakwa yaitu Sdr. Abdul Yusup dan Sdr. Sarnen;
- Bahwa pada waktu Terdakwa ditangkap Petugas Kepolisian, ada ditemukan obat atau pil jenis Tramadol dan obat atau pil warna putih yang bertuliskan Y yang disebut Trihexyphenidyl;
- Bahwa pada saat Petugas Kepolisian menangkap dan mengamankan Terdakwa, obat atau pil jenis Tramadol yang ditemukan sebanyak 156 butir sementara obat atau pil warna putih yang bertuliskan Y atau jenis Trihexyphenidyl sebanyak 60 butir;
- Bahwa Petugas Kepolisian menemukan barang bukti berupa: obat atau pil jenis Tramadol dan obat atau pil warna putih yang bertuliskan Y atau Trihexyphenidyl tersebut di dalam kantong plastik warna hitam yang Terdakwa letakan di samping Terdakwa duduk;
- Bahwa pemilik dari obat atau pil jenis Tramadol dan obat atau pil warna putih yang bertuliskan Y atau Trihexyphenidyl tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki dan menyimpan obat atau pil jenis Tramadol dan obat atau pil warna putih yang bertuliskan Y atau Trihexyphenidyl tersebut rencananya akan Terdakwa jual atau edarkan kepada orang lain pada waktu itu;
- Bahwa selain obat atau pil jenis Tramadol dan obat atau pil warna putih yang bertuliskan Y ditemukan oleh Petugas Kepolisian, ada barang lain yang ditemukan yaitu uang tunai hasil penjualan obat atau pil tersebut sejumlah Rp. 775.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang Terdakwa simpan di dalam saku celana Terdakwa dan 1(satu) unit handphone merk Nokia warna hitam beserta Simcardnya;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2024/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat atau pil jenis Tramadol dan obat atau pil warna putih yang bertuliskan Y tersebut dari seseorang yang bernama Sdr. Iskandar di daerah bantaran rel kereta api pegambiran Kota Cirebon dengan cara membeli;
- Bahwa Terdakwa membeli obat atau pil jenis Tramadol dan obat atau pil warna putih yang bertuliskan Y tersebut dari Sdr. Iskandar. Waktu itu Terdakwa membeli obat atau pil warna putih bertuliskan Y ketika pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira jam 20.00 Wib bertempat di bantaran rel kereta api daerah pegambiran Kota Cirebon sebanyak 150 butir seharga Rp. 225.000, 00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan untuk obat atau pil Tramadol Terdakwa beli dari Sdr. Iskandar sebanyak 100 butir seharga Rp. 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) ketika pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira jam 19.00 Wib di tempat yang sama;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali membeli obat atau pil jenis Tramadol saja dari Sdr. Iskandar sebanyak 200 butir seharga Rp. 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa obat atau pil yang Terdakwa beli dari Sdr. Iskandar sebagian sudah habis Terdakwa jual kepada orang lain dan sebagian lagi ditemukan oleh Petugas Kepolisian pada waktu Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa membeli obat atau pil Tramadol dan obat atau pil warna putih bertuliskan Y dari Sdr. Iskandar dengan cara Terdakwa menemuinya secara langsung di tempat tongkrongannya yang berada di bantaran rel kereta api di daerah pegambiran Kota Cirebon;
- Bahwa Terdakwa tahu kalau Sdr. Iskandar menjual atau mengedarkan obat atau pil Tramadol dan obat atau pil warna putih bertuliskan Y tersebut diberitahu oleh teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli obat atau pil Tramadol dan obat atau pil warna putih bertuliskan Y dari Sdr. Iskandar baru berjalan kurang lebih satu bulan yang lalu;
- Bahwa Terdakwa telah menjual atau mengedarkan obat atau pil Tramadol dan obat atau pil warna putih bertuliskan Y yang Terdakwa beli dari Sdr. Iskandar yaitu kepada teman Terdakwa yang sudah Terdakwa kenal saja diantaranya kepada Sdr. Abdul Yusup dan kepada Sdr. Sarnen;
- Bahwa Terdakwa telah menjual atau mengedarkan obat atau pil Tramadol dan obat atau pil warna putih bertuliskan Y kepada Sdr. Abdul Yusup ketika pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekira jam 13.00 Wib di rumah Terdakwa

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2024/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara kepada Sdr. Sarnen ketika pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekira jam 15.00 Wib di rumah Terdakwa juga;

- Bahwa Terdakwa telah menjual atau mengedarkan obat atau pil warna putih bertuliskan Y kepada Sdr. Abdul Yusup sebanyak 1(satu) bungkus berisikan 5(lima) butir seharga Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sementara obat atau pil Tramadol Terdakwa jual atau edarkan kepada Sdr. Sarnen sebanyak 1(satu) butir seharga Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa obat atau pil yang dibeli oleh Sdr. Abdul Yusup dan Sdr. Sarnen dari Terdakwa dikonsumsi sendiri oleh Sdr. Abdul Yusup dan Sdr. Sarnen dan Terdakwa tahunya karena waktu itu mengkonsumsi barang tersebut di rumah Terdakwa;
- Bahwa Sdr. Abdul Yusup dan Sdr. Sarnen membeli obat atau pil tersebut dari Terdakwa dengan cara mereka datang langsung menemui Terdakwa di rumah Terdakwa;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari hasil menjual atau mengedarkan obat atau pil Tramadol per-box/100 butir mendapatkan uang sebesar Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sementara dari obat atau pil warna putih bertuliskan Y per 50 butir mendapatkan uang sebesar Rp. 125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa uang yang Terdakwa dapatkan dari hasil menjual atau mengedarkan obat atau pil Tramadol dan obat atau pil warna putih bertuliskan Y tersebut digunakan Terdakwa sebagian untuk keperluan sehari-hari dan sebagian lagi untuk dibelanjakan lagi obat atau pil Tramadol dan obat atau pil warna putih bertuliskan Y tersebut;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;
- Bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang berisikan 156 butir obat atau pil Tramadol yang masih dalam kemasan pabrik dan 60 butir obat atau pil warna putih bertuliskan Y yang dibungkus plastik klip bening, Uang tunai sebesar Rp. 775.000,- (tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) Unit Handphone merk NOKIA warna Hitam beserta simcardnya adalah milik Terdakwa yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian pada saat penangkapan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2024/PN Sbr



1. 1(satu) buah kantong plastik warna hitam yang berisikan 156 butir obat atau pil TRAMADOL yang masih dalam kemasan pabrik dan 60 butir obat atau pil warna putih bertuliskan Y yang dibungkus plastik klip bening;
2. Uang tunai sebesar Rp. 775.000,- (tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
3. 1 Unit Handphone merk NOKIA warna Hitam beserta simcardnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekitar pukul 20.00 WIB di bantaran rel kereta api daerah Pegambiran kota Cirebon terdakwa membeli sediaan farmasi jenis pil warna putih bertuliskan Y sebanyak 150 butir seharga Rp. 225.000 dan 100 butir tramadol seharga Rp, 650.000, kepada Sdr. Iskandar (Dpo), kemudian pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekitar pukul 19.00 WIB di bantaran rel kereta api daerah Pegambiran terdakwa membeli sediaan farmasi jenis pil tramadol sebanyak 200 butir seharga Rp. 1.300.000, bahwa terdakwa menjual sediaan farmasi kepada siapa saja yang terdakwa kenal diantaranya kepada saksi Abdul Yusup pada tanggal 14 Juni 2024 sekitar pukul 13.00 WIB bertempat di Dusun 03 Lebak Heuleut saksi Abdul Yusup membeli sediaan farmasi jenis obat warna putih bertuliskan Y sebanyak 5 butir seharga Rp. 20.000 dan kepada saksi Sarnen pada hari Jumat tanggal 15.00 WIB di Dusun 3 Lebak Heuluet saksi Sarnen membeli sediaan farmasi jenis pil tramadol sebanyak 1 butir dengan harga Rp. 10.000. Bahwa terdakwa mendapat keuntungan dari menjual sediaan farmasi tersebut, untuk sediaan farmasi jenis pil tramadol per 100 butir sebesar Rp. 350.000 dan untuk sediaan farmasi jenis pil putih sebanyak 50 butir seharga Rp. 125.000.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki riwayat pendidikan di bidang kefarmasian obat-obatan dan Terdakwa tidak bekerja di bidang kefarmasian. Kemudian pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekitar pukul 15.30 WIB saksi Ato Haryanto, saksi Lukman bersama team mendapatkan informasi bahwa di daerah Lebak Heuleut diduga sering terjadi jual beli obat-obatan tanpa izin, selanjutnya saksi Ato bersama team melakukan penyelidikan dan kemudian saksi Ato bersama team melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumah terdakwa dan pada saat itu terdakwa bersama dengan saksi Abdul Yusuf dan saksi Sarnen. Selanjutnya saksi Ato bersama team melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 156 sediaan

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2024/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

farmasi jenis tramadol, dan obat putih bertuliskan y sebanyak 60 butir, uang sebesar Rp. 775.000 dan hp merek Nokia warna hitam berikut simcard, yang mana kesemua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti langsung dibawa untuk diamankan di kantor Kepolisian Resor Kota Cirebon untuk diproses hukum lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Pusat Laboratorium Forensik Nomor Lab. 2966/NOF/2024 tanggal 29 Juli 2024 ditandatangani oleh Pemeriksa Dra. Fitriana Hawa. Didapati kesimpulan berupa : Barang Bukti dengan No. 1427 /2024/OF berupa tablet warna putih benar tidak termasuk narkotika maupun psikotropika mengandung bahan jenis tramadol. Barang bukti dengan No 1428/2024/OF berupa tablet warna putih tersebut di atas benar tidak termasuk narkotika maupun psikotropika mengandung bahan obat jenis Trihexyphenidyl;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 435 Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

- Bahwa unsur "setiap orang" atau dalam KUHP dipakai istilah "barang siapa" memberi arah tentang subyek hukum yaitu orang atau manusia, dan yang diajukan ke persidangan dalam perkara ini adalah terdakwa NENDO Als AGIM Bin SARNA dengan segala identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan dan surat tuntutan kami ini;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2024/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan petunjuk, terdakwa yang diajukan ke persidangan adalah benar bernama terdakwa NENDO ALS AGIM Bin SARNA;
- Bahwa tidak ditemukan adanya keraguan tentang kemampuan bertanggung jawab dari para terdakwa atas tindakan-tindakannya melakukan delik, hal ini dapat dibuktikan bahwa baik di dalam pemeriksaan pendahuluan di depan penyidik Polri maupun di persidangan ini para terdakwa telah dengan lancar, jelas dan tegas dalam memberikan jawaban-jawaban yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum;
- Bahwa dengan selesainya pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya bukti yang menyatakan bahwa para terdakwa memenuhi kriteria-kriteria yang ada dalam Pasal 44 KUHP;
- Bahwa dengan adanya fakta demikian maka jelas terdakwa adalah subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Unsur Memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu;

- Ajaran mengenai kesengajaan atau opzet atau dollus itu telah berkembang melalui suatu jangka waktu yang sangat lama dan sudah diterima secara umum tentang adanya 3 (tiga) bentuk opzet/ dollus tersebut, yakni:
 1. Opzet als oogmerk;
 2. Opzet bij zekerheidsbewustzin;
 3. Opzet bij mogelijksheidsbewustzijn atau woowardelijk opzet atau dollus eventualis
- Bahwa unsur kedua dalam pasal ini khususnya unsur "sengaja" tidak merujuk kepada salah satu dari tiga bentuk kesengajaan tersebut, dengan demikian apabila dalam suatu rumusan delik unsur kesalahan berupa dollus tidak merujuk bentuk dollus secara khusus, maka berlaku salah satu dari bentuk kesengajaan tersebut;
- Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 20.00 WIB, terdakwa menemui sdr. Iskandar bertempat di bantaran rel kereta api daerah pegambiran kota Cirebon untuk membeli sediaan farmasi berupa pil bertuliskan Y sebanyak 150 (Seratus lima Puluh) butir dengan harga Rp. 225.000 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan pil Tramadol

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2024/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp. 650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira jam 19.00 WIB bertempat ditempat yang sama terdakwa Kembali menemui sdr. Iskandar untuk membeli sediaan farmasi berupa 200 butir obat/pil TRAMADOL seharga Rp. 1.300.000 (Satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang dibayar secara tunai dengan tujuan untuk terdakwa edarkan atau jual kembali kepada orang lain tanpa ada persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan Setelah mendapatkan sediaan-sediaan farmasi tersebut, terdakwa tanpa ijin dari pihak yang berwenang menjual Kembali pil obat TRAMADOL yang dijual per 1 butir dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan untuk pil bertuliskan Y sebanyak 5 butir seharga Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah). Sehingga keuntungan terdakwa dalam menjual sediaan farmasi Pil Tramadol sebesar Rp. 350.000, - (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk per box/100butir yang terjual, sedangkan pil bertuliskan Y ia dapatkan keuntungan per 50 butir sebesar Rp. 125.000,-(seratus dua puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa menjual sediaan-sediaan farmasi tersebut hanya kepada teman-teman dekat terdakwa atau hanya kepada orang-orang yang sudah terdakwa kenal dengan cara datang ke rumah terdakwa atau terlebih dahulu menelpon terdakwa, antara lain kepada saksi Abdul Yusup pada hari jumat tanggal 14 Juni 2024 sekitar pukul 13.00 WIB bertempat di Dusun 03 Lebak Heuleut saksi Abdul Yusup membeli sediaan farmasi jenis obat warna putih bertuliskan Y sebanyak 5 butir seharga Rp. 20.000 yang dibayar secara tunai dan kepada saksi Sarnen pada hari Jumat tanggal 15.00 WIB di Dusun 3 Lebak Heuleut saksi Sarnen membeli sediaan farmasi jenis pil tramadol sebanyak 1 butir dengan harga Rp. 10.000. yang dibayar secara tunai;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Pusat Laboratorium Forensik Nomor Lab. 2966/NOF/2024 tanggal 29 Juli 2024 ditandatangani oleh Pemeriksa Dra. Fitriyana Hawa. Didapati kesimpulan berupa : Barang Bukti dengan No. 1427 /2024/OF berupa tablet warna putih benar tidak termasuk narkotika maupun psikotropika mengandung bahan jenis tramadol. Barang bukti dengan No 1428/2024/OF berupa tablet warna putih tersebut di atas benar tidak termasuk narkotika maupun psikotropika mengandung bahan obat jenis Trihexyphenidyl;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2024/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak bekerja dalam bidang kefarmasian atau apoteker yang memiliki wewenang untuk mengedarkan sediaan farmasi jenis tertentu; Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 435 Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1(satu) buah kantong plastik warna hitam yang berisikan 156 butir obat atau pil Tramadol yang masih dalam kemasan pabrik dan 60 butir obat atau pil warna putih bertuliskan Y yang dibungkus plastik klip bening dan 1 (satu) Unit Handphone merk NOKIA warna Hitam beserta simcardnya yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp. 775.000,- (tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2024/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah menghalangi program pemerintah

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui semua perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi Kembali;
- Bahwa terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 435 Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa NENDO Alias AGIM BIN SARNA tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan.atau persyaratan keamanan, khasiat, kemanfaatan, dan mutu", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 10(sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1(satu) buah kantong plastik warna hitam yang berisikan 156 butir obat atau pil Tramadol yang masih dalam kemasan pabrik dan 60 butir obat atau pil warna putih bertuliskan Y yang dibungkus plastik klip bening;
 - 1 (satu) Unit Handphone merk NOKIA warna Hitam beserta simcardnya;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai sebesar Rp. 775.000,- (tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)Dirampas untuk Negara;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2024/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumber, pada hari Senin, tanggal 25 November 2024, oleh kami, Rahmawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Grace Meilanie Pdt Pasau, S.H., M.H., Dr. Amirul Faqih Amza, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Herny, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumber, serta dihadiri oleh Lyna Marlina, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Grace Meilanie Pdt Pasau, S.H., M.H.

Rahmawati, S.H., M.H.

Dr. Amirul Faqih Amza, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Herny, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2024/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)